



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dahrin bin Darman, tempat dan tanggal lahir Kunangan, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.003 Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Pemohon I

Rabi'ah binti Abu Bakar, tempat dan tanggal lahir Kunangan, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.003 Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2006, Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan wali nikah Abu Bakar, hubungan wali nikah ayah kandung;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Samsudin dan M. Zen, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 20.000,- dibayar tunai;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Karini (Pr) lahir 13 Februari 2009;
 - b. Ismail (Pr) lahir 26 Januari 2014;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Dahrin bin Darman dan Pemohon II Rabi'ah binti Abu Bakar yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2006, Kecamatan Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Dan dalam persidangan Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya kepada kedua pihak;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, dan untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1.-----Sa'ari bin Rifin, tempat lahir di Kunangan, tanggal 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, status kawin, bertempat tinggal di Rt. 002, Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama Samsudin dan M. Zen;
- Bahwa tidak ada halangan atau larangan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum menerima buku nikah;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2.--Ahmad binti Usman, tempat lahir di Kunungan, Tanggal 01 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 002, Desa Kunungan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama Samsudin dan M. Zen;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan atau larangan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum menerima buku nikah;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan relative Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, maka berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2006 di Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi sengketa (*qarinah*) karena diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II diselesaikan secara *voluntair* atau permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang didalilkan dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo pada tanggal 01 Juli 2006;
- Bahwa pada saat menikah, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi bernama Samsudin dan M. Zen, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2006 di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Samsudin dan M. Zen serta disaksikan pula oleh masyarakat sekitar dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah dibayar secara tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan ;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah tangga tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon (Bunyamin bin Ahmad Bujang) dengan Pemohon II (Rita Astuti binti Sopiyan) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2006 di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menetapkan sah pernikahan Pemohon (Dahrin bin Darman) dengan Pemohon II (Rabi'ah binti Abu Bakar) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2006 di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Asrori Amin, S.H.I., M.HI** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asrori Amin, S.H.I., M.HI
Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Mto



Ahmad Khumaidi, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)